



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Fajar Sodik alias Guplo bin Poniran
Tempat Lahir	:	Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir	:	26 Tahun/ 3 Juni 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Gambang RT 26 RW 08 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.Pujihandi,S.H,M.H dan Muhamad Tribusono,S.H Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Desember 2017 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018, diperpanjang Penuntut Umum 9 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek
Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Trk tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Trk tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Sodik alias Guplo bin Poniran bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fajar Sodik alias Guplo bin Poniran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil dobel L dalam kemasan plastik warna bening.

- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Type Zenfone 2 dengan simcard didalamnya : 081240326648.

- 1 Pack plastik klip isi 100 pcs.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa merupakan tulang punggung untuk ekonomi keluarganya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa ia terdakwa FAJAR SODIK Als GUPLO bin PONIRAN pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Gambang RT 26 RW 08 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap Polisi karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa pil double L kepada saksi Samsul Hadi Als Klenyo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 18.00 wib terdakwa membeli rokok di toko utara Balai Desa Ngadirejo. Kemudian terdakwa bertemu dengan SAMSUL HADI Als. KLENYO Bin WAGIRAN (menjadi terdakwa dalam perkara lain) di sebelah Toko tempat terdakwa membeli rokok, kemudian SAMSUL HADI Als. KLENYO Bin WAGIRAN bertanya kepada terdakwa “enek Plo”? terdakwa menjawab “enek”. Kemudian sdr. SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN bertanya “sak Box piro regane?” terdakwa jawab “Rp. 100.000,00“. kemudian SAMSUL HADI Als. KLENYO Bin WAGIRAN pesan 1 Box pil dobel L dan menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN meletakkan motornya di rumah temannya yang bernama HERI dan SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN terdakwa bonceng naik sepedah motor menuju rumah terdakwa alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, kemudian terdakwa menyuruh SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN untuk menunggu di ruang tamu rumah terdakwa, setelah itu terdakwa pergi masuk kedalam kamar untuk mengambil Pil dobel L sebanyak 1 Box isi @100 (seratus) yang di pesan SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN, selanjutnya sekira jam 18.30 wib terdakwa menyerahkan pesanan pil dobel L sebanyak 1 Box kemasan plastik klip kepada SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN. Kemudian terdakwa mengantarkan saudara SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN kembali ke rumah teman terdakwa HERI untuk mengambil motornya, setelah itu terdakwa pulang kerumah;

Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekira jam 03.30 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN dan melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menyita barang bukti berupa : 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening digulung kertas papir warna merah dan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan kertas papir warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diakuinya membeli dari terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekira jam 04.30 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menyita barang bukti berupa : 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil dobel L dalam kemasan plastik warna bening, 1 Pack plastik klip isi 100 pcs dan Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di laci almari baju dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Type Zenfone 2 dengan simcard didalamnya: 081240326648 yang saat itu terdakwa charge di atas tempat tidur terdakwa; Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara GANONG Alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang kemudian di titipkan ke saudara WIWIT Alias CITUK alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek kemudian oleh saudara WIWIT Alias CITUK di titipkan kepada terdakwa sebanyak 1 Lotob dengan kemasan plastik bening dari saudara WIWIT Alias CITUK pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib transaksi di rumah saduara WIWIT Alias CITUK alamat desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan dibayar kalau pil dobel L sudah laku terjual;

Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saudara WIWIT Aliss CITUK sudah 2 (dua) kali, transaksi pertama sudah ada 1 bulan yang lalu tempat transaksi di pinggir jalan masuk Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saudara WIWIT Alias CITUK masuk desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, tanpa ada resep dokter, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa bukan tenaga kefarmasian, hanya bersekolah sampai MTsN (tamat);

Bawa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang dimiliki dan dijual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB -11456/NOF/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Ir.R AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12032/2017/NOF milik terdakwa FAJAR SODIK Alias GUPLO bin PONIRAN berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

----- A T A U -----

Kedua :

Bawa ia terdakwa FAJAR SODIK Alias GUPLO bin PONIRAN pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Gambang RT 26 RW 08 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap Polisi karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, berupa pil double L kepada saksi Samsul Hadi Alias Klenyo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 18.00 wib terdakwa membeli rokok di toko utara Balai Desa Ngadirejo. Kemudian terdakwa bertemu dengan SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN (menjadi terdakwa dalam perkara lain) di sebelah Toko tempat terdakwa membeli rokok, kemudian SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN bertanya kepada terdakwa “enek Plo”? terdakwa menjawab “enek”. Kemudian saudara SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN bertanya “sak Box piro regane?” terdakwa jawab “Rp. 100.000,00“. kemudian SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN pesan 1 Box pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN meletakkan motornya di rumah temannya yang bernama HERI dan SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN terdakwa bonceng naik sepeda motor menuju rumah terdakwa alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, kemudian terdakwa menyuruh SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN untuk menunggu di ruang tamu rumah terdakwa, terdakwa pergi masuk kedalam kamar untuk mengambil Pil dobel L pil dobel L sebanyak 1 Box isi @100 (seratus) yang di pesan SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN, selanjutnya sekira jam 18.30 wib terdakwa menyerahkan pesanan pil dobel L sebanyak 1 Box kemasan plastik klip kepada SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN. Kemudian terdakwa mengantarkan saudara SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN kembali ke rumah teman terdakwa HERI untuk mengambil motornya, setelah itu terdakwa pulang kerumah;

Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekira jam 03.30 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap SAMSUL HADI Alias KLENYO Bin WAGIRAN dan melakukan penggeledahan badan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan menyita barang bukti berupa : 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening digulung kertas papir warna merah dan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan kertas papir warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diakuinya membeli dari terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekira jam 04.30 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menyita barang bukti berupa : 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil dobel L dalam kemasan plastik warna bening, 1 Pack plastik klip isi 100 pcs dan Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di laci almari baju dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Type Zenfone 2 dengan simcard didalamnya: 081240326648 yang saat itu terdakwa charge di atas tempat tidur terdakwa;

Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara GANONG Alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang kemudian di titipkan ke saudara WIWIT Alias CITUK alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek kemudian oleh saudara WIWIT Alias CITUK di titipkan kepada terdakwa sebanyak 1 Lotob dengan kemasan plastik bening dari saudara WIWIT Alias CITUK pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib transaksi di rumah saudara WIWIT Alias CITUK alamat desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan dibayar kalau pil dobel L sudah laku terjual;

Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saudara WIWIT Alias CITUK sudah 2 (dua) kali, transaksi pertama sudah ada 1 bulan yang lalu tempat transaksi di pinggir jalan masuk Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saudara WIWIT Alias CITUK masuk desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, tanpa ada resep dokter, dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa bukan tenaga kefarmasian, hanya bersekolah sampai MTsN (tamat);

Bawa untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek seusai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1980 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;

Bawa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah dan berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, ijin atas nama FAJAR SODIK Alias GUPLO bin PONIRAN belum ada;

Bawa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang dimiliki dan dijual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB -11456/NOF/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Ir.R AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12032/2017/NOF milik terdakwa FAJAR SODIK Alias GUPLO bin PONIRAN berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paryono,S.H. di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa Fajar Sodik alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek saksi bersama dengan anggota unit opsnal Aipda Endro T.W, Bripka Mahesa S.H dan Bripka Krisno telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fajar Sodik karena Terdakwa diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar kepada Samsul Hadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa Fajar Sodik telah menjual pil dobel L kepada Samsul Hadi sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa telah disita barang bukti dari Terdakwa Fajar Sodik berupa 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil dobel L dalam kemasan plastik warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna Hitam Type Zenfone 2 dengan simcard didalamnya : 081240326648, 1 Pack plastik klip isi 100 pcs dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil introgasi Terdakwa Fajar Sodik mengakui pil dobel L tersebut yang diedarkan kepada Samsul Hadi dibeli bukan dari apotek / tanpa resep dokter melainkan dari teman terdakwa yang bernama Ganong Alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan Wiwit alias Cituk alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa Fajar Sodik bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, terdakwa seorang Sopir hanya lulusan MTSN (Tamat);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Mahesa Cahyo T., SH** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa Fajar Sodik alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek bersama dengan anggota unit opsnal Aipda Endro T.W, Bripka Paryono S.H dan Bripka Krisno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fajar Sodik karena Terdakwa diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar kepada Samsul Hadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa Fajar Sodik telah menjual pil dobel L kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Hadi sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bawa telah disita barang bukti dari Terdakwa Fajar Sodik berupa 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil dobel L dalam kemasan plastik warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna Hitam Type Zenfone 2 dengan simcard didalamnya : 081240326648, 1 Pack plastik klip isi 100 pcs dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bawa dari hasil introgasi Terdakwa Fajar Sodik mengakui pil dobel L tersebut yang diedarkan kepada Samsul Hadi dibeli bukan dari apotek / tanpa resep dokter melainkan dari teman terdakwa yang bernama Ganong Alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan Wiwit alias Cituk alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bawa Terdakwa Fajar Sodik bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, terdakwa seorang Sopir hanya lulusan MTSN (Tamat);
- Bawa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bawa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Samsul Hadi** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi ditangkap petugas sat Resnarkoba Polres Trenggalek pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 03.30 wib di rumahnya alamat Rt. 35 Rw. 14 Dusun Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan Pil Dobel L kepada saksi Miftahul alias Marijo bin Muslan;
- Bawa saksi memberikan pil dobel L kepada saksi Miftahul A Marijo Bin Muslan sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 jam 15.30 wib memberi sebanyak 5 (lima) butir tempat di barat SD Kembar Sukorame Masuk Desa Sukorame Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 jam 15.30 wib Terdakwa memberi sebanyak 5 (lima) butir tempat dipinggir jalan Sukorame Masuk Desa Sukorame Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeladahan di rumah saksi ditemukan pil dobel L sebanyak 41 butir pil dobel L kemasan plastik bening digulung dengan kertas papir warna merah dan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan kertas papir warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya di dalam lemari kamar serta sebuah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 082331631363 diatas tempat tidur;
- Bahwa saksi mengakui telah memberikan sedian farmasi berupa pil dobel L kepada saksi Miftahul alias Marijo bin Muslan tetapi Terdakwa tidak menjual hanya memberi secara cuma-cuma.
- Bahwa saksi memberi pil dobel L tersebut, awalnya saksi Miftahul alias Marijo Bin Muslan sms tanya kepada saksi apa punya Pil dobel L terus saksi jawab ada kemudian saksi menunggu saksi Miftahul alias Marijo bin Muslan pulang dari kerja, setelah saksi Miftahul alias Marijo bin Muslan memberi kabar sudah pulang kerja Terdakwa janjian ketemuan untuk menyerahkan pil dobel L kepada saksi Miftahul alias Marijo bin Muslan.
- Bahwa saksi membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa Fajar Sodik alias Guplo alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 18.30 wib di rumah Fajar Sodik alias Guplo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) butir kemasan plastic klip.
- Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa Fajar Sodik alias Guplo sebanyak dua kali yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan November 2017 sekira jam 18.30 wib Terdakwa membeli sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir kemasan plastic klip tempat transaksi di pinggir jalan masuk Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan yang kedua seperti transaksi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 18.30 wib di rumah Fajar Sodik alias Guplo Terdakwa membeli sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir kemasan plastic klip;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 04.30 Wib di dalam kamar rumahnya alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena diduga telah menjual Pil dobel L kepada Samsul Hadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 18.00 wib Terdakwa sedang membeli rokok di toko utara Balai desa Ngadirejo. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Samsul Hadi di sebelah Toko tempat Terdakwa membeli rokok. Kemudian saksi Samsul Hadi bertanya kepada terdakwa "enek Plo"? Terdakwa menjawab "enek". Kemudian saksi Samsul Hadi bertanya "sak Box piro regane?" terdakwa jawab "Rp100.000,00". Kemudian saudara Samsul Hadi pesan 1 Box pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekira jam 03.30 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap saksi Samsul Hadi melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menyita barang bukti berupa : 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening digulung kertas papir warna merah dan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan kertas papir warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diakuinya membeli dari Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekira jam 04.30 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap Terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menyita barang bukti berupa : 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil dobel L dalam kemasan plastik warna bening, 1 Pack plastik klip isi 100 pcs dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di laci almari baju dan 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Type Zenfone 2 dengan simcard didalamnya : 081240326648 yang saat itu terdakwa charge di atas tempat tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Ganong Alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang kemudian di titipkan Wiwit kemudian oleh dari Wiwit di titipkan kepada terdakwa.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Wiwit sudah 2 (dua) kali, transaksi pertama 1 bulan yang lalu tempat transaksi di pinggir jalan masuk Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam menyerahkan pil dobel L tersebut tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter dan untuk keahlian dan kewenangan tentang obat terdakwa hanya Lulusan MTSN (tamat);
- Bahwa Terdakwa Fajar Sodik bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, Terdakwa seorang Sopir hanya lulusan MTSN (Tamat);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil dobel L dalam kemasan plastik warna bening.
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna Hitam Type Zenfone 2 dengan simcard didalamnya : 081240326648.
- 1 Pack plastik klip isi 100 pcs.
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang,bahwa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:11456/NOF/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 12032/2017/NO milik terdakwa Fajar Sodik alias Guplo bin Poniran berupa Tablet warna putih logo LL tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, sedang diketahui Terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut tersebut bukan sebagai atas nama pabrik obat, pedagang besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter, Lembaga Penelitian atau lembaga Pendidikan atau/bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa Fajar Sodik alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek anggota unit opsnal Paryono,S.H, Aipda Endro T.W, Bripka Paryono S.H dan Bripka Krisno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fajar Sodik karena Terdakwa diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar kepada Samsul Hadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 18.00 wib Terdakwa sedang membeli rokok di toko utara Balai Desa Ngadirejo. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Samsul Hadi di sebelah Toko tempat Terdakwa membeli rokok. Kemudian saksi Samsul Hadi bertanya kepada Terdakwa "enek Plo"? Terdakwa menjawab "enek". Kemudian saksi Samsul Hadi bertanya "sak Box piro regane?" Terdakwa jawab "Rp100.000,00". Kemudian sdr. Samsul Hadi pesan 1 Box pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekira jam 03.30 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap saksi Samsul Hadi dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan menyita barang bukti berupa: 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening digulung kertas papir warna merah dan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan kertas papir warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diakuinya membeli dari Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekira jam 04.30 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap Terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menyita barang bukti berupa : 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil dobel L dalam kemasan plastik warna bening, 1 Pack plastik klip isi 100 pcs dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan di laci almari baju dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna Hitam Type Zenfone 2 dengan simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya : 081240326648 yang saat itu Terdakwa charge di atas tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Ganong Alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang kemudian di titipkan Wiwit kemudian oleh dari Wiwit di titipkan kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Wiwit sudah 2 (dua) kali, transaksi pertama 1 bulan yang lalu tempat transaksi di pinggir jalan masuk Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L kepada Samsul Hadi tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak punya keahlian;
- Bahwa Terdakwa Fajar Sodik bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, Terdakwa seorang Sopir dan hanya lulusan MTSN (Tamat);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:11456/NOF/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.12032/2017/NO milik terdakwa Fajar Sodik alias Guplo bin Poniran berupa Tablet warna putih logo LL tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, sedang diketahui Terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut tersebut bukan sebagai atas nama pabrik obat, pedagang besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau lembaga Pendidikan atau/bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua, pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa. Mejelis Hakim berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Kesatu apabila unsur-unsur yang terkadung dalam rumusan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Ad1 :

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata "Barangsiaapa" sama halnya kata "Setiap Orang" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Setiap orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud " Setiap orang" di sini adalah Fajar Sodik alias Guplo bin Poniran, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2

Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Sengaja ” menurut penjelasan memorie van toelichthin” yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya “ seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menimbang, bahwa teori “ Kehendak (wilsteorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa Fajar Sodik alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek anggota unit opsnal Paryono,S.H,Aipda Endro T.W, Bripka Paryono S.H dan Bripka Krisno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fajar Sodik karena Terdakwa diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar kepada Samsul Hadi;

Menimbang. bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam 18.00 wib Terdakwa sedang membeli rokok di toko utara Balai Desa Ngadirejo. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Samsul Hadi di sebelah Toko tempat Terdakwa membeli rokok. Kemudian saksi Samsul Hadi bertanya kepada Terdakwa “enek Plo”? Terdakwa menjawab “enek”. Kemudian saksi Samsul Hadi bertanya “sak Box piro regane?” Terdakwa jawab “Rp100.000,00“. Kemudian saudara Samsul Hadi pesan 1 Box pil dobel L dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekira jam 03.30 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap saksi Samsul Hadi dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan menyita barang bukti berupa : 41 (empat puluh satu) butir pil dobel L kemasan plastik bening digulung kertas papir warna merah dan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir kemasan kertas papir warna putih dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang diakuinya membeli dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember sekira jam 04.30 wib petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek menangkap Terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa alamat Rt. 26 Rw.08 Dusun Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah dan menyita barang bukti berupa : 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil dobel L dalam kemasan plastik warna bening, 1 Pack plastik klip isi 100 pcs dan Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di laci almari baju dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna Hitam Type Zenfone 2 dengan simcard didalamnya : 081240326648 yang saat itu Terdakwa charge di atas tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang,bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Ganong Alamat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang kemudian di titipkan Wiwit kemudian oleh dari Wiwit di titipkan kepada Terdakwa, bahwaTerdakwa mendapatkan pil dobel L dari Wiwit sudah 2 (dua) kali, transaksi pertama 1 bulan yang lalu tempat transaksi di pinggir jalan masuk Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L kepada Samsul Hadi tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter dan terdakwa tidak punya keahlian sebagai tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan, Terdakwa seorang Sopir dan hanya lulusan MTSN (Tamat), serta Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:11456/NOF/2017, tanggal 29 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Ir. R Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.12032/2017/NO milik terdakwa Fajar Sodik alias Guplo bin Poniran berupa Tablet warna putih logo LL tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, sedang diketahui Terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut tersebut bukan sebagai atas nama pabrik obat, pedagang besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter, Lembaga Penelitian atau lembaga Pendidikan atau/bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah mengedarkan Pil dobel L kepada saksi Samsul Hadi dengan cara menjual yang mana Pil dobel L tersebut tidak memeliki izin edar, dengan demikian unsur yang kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil dobel L dalam kemasan plastik warna bening.
- 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Type Zenfone 2 dengan simcard didalamnya : 081240326648.
- 1 Pack plastik klip isi 100 pcs.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Sodik alias Guplo bin Poniran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa memiliki izin edar "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) butir Pil dobel L dalam kemasan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk ASUS warna Hitam Type Zenfone 2 dengan simcard didalamnya : 081240326648;
 - 1 Pack plastik klip isi 100 pcs;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 19

Maret 2018 oleh Kami **Dr. Silviany S,S.H.M.H,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Diah Astuti Miftafiatun,S.H,M.H** dan **Hayadi, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Panut,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Diah Astuti Miftafiatun, S.H,M.H** **Dr. Silviany S,S.H.M.H,M.Kn**

2. **Hayadi, S.H,M.H,**

Panitera Pengganti,

Panut, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)